ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul "Tinjauan Fatwa No. 25-26/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Implementasi Akad Ijarah Pada Sewa Tempat Produk Gadai Emas Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana implementasi akad ijarah pada produk gadai emas di Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro ? (2) Bagaimana tinjauan Fatwa No.25-26/DSN-MUI/III/2002 terhadap implementasi akad ijarah pada sewa tempat produk gadai emas di Bank BRI Syariah KC Surabaya Diponegoro ?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik Observasi, wawancara (interview) dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang Implementasi Akad Ijarah Pada Sewa Tempat Produk Gadai Emas Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif Fatwa DSN-MUI dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma hukum Islam yaitu fatwa DSN sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai Implementasi Akad Ijarah Pada Sewa Tempat Produk Gadai Emas Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan akad ijarah dalam biaya penyimpanan dan pemeliharaan ini dikenakan sebagai penukaran manfaat untuk masa tertentu atas obyek ijarah, mengingat obyek ijarah memerlukan tempat penyimpanan yang aman. Bank akan menyimpan barang jaminan tersebut kedalam brankas (safe deposit box) yang disediakan oleh bank BRISyariah KC Surabaya. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai iB emas di Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro menetapkan besaran biaya tersebut menggunakan rate, yaitu : 1,5% per bulan untuk emas perhiasan dan1,34% per bulan untuk emas batangan. Rate tersebut dikalikan dengan jumlah pinjaman / pembiayaan. Dari analisis yang disimpulkan Bank BRISyariah dalam menentukan biaya sewa masih mengambil atau memperhitungkan dari jumlah nilai pinjaman sehingga pada akhirnya cara tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam fatwa yaitu fatwa no. 25butir kedua nomor 4 dan fatwa no.26 butir pertama nomor 3.

Dari kesimpulan di atas, hendaknya dalam menentukan biaya penitipan dan pemeliharaan berdasarkan kadar, jenis emas & berat emas. Menentukan ujroh dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, jarak dan atau kriteria lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id